

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

1. Sejarah

Humas Pemerintah Kabupaten Jepara telah berganti nama sejak 2017 menjadi Dinas komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jepara. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara masih tetap menjalankan fungsi kehumasan. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara berada di Jalan Pelabuhan Kartini no. 1, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418, Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2016, yang dalam pelaksanaan pasal (2) Perda Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.⁶⁸

⁶⁸ Diambil dari Arsip Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 10:15 WIB.

Kominfo Kabupaten Jepara memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika untuk daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Terkait dengan tugas tersebut, dinas komunikasi dan informatika yang biasa juga disebut kominfo ini berwenang untuk memberikan izin terkait dengan bidangnya dan pada daerah wilayah kerjanya. Beberapa pengurusan perizinan dibawah kominfo seperti izin Penyelenggara Sistem Elektronik, Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan), Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Badan Hukum, Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, hingga Izin Stasiun Radio. Selain itu, kominfo juga berwenang dalam merumuskan layanan dan website yang boleh beroperasi, website yang tidak sesuai kebijakan dan undang-undang akan dikenakan kebijakan pemblokiran website. Kominfo juga punya peran sebagai pelaksana pembinaan bidang komunikasi dan informatika melalui program seperti digitalent dan lainnya.⁶⁹

⁶⁹ Diambil dari <https://idalamat.com/alamat/39488/dinas-komunikasi-dan-informatika-diskominfo-kabupaten-jepara> pada Sabtu 5 Januari 2019 pukul 13:00 WIB.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi yang dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.⁷⁰


Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 58 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Media Massa
 - 2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi
- d. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan E-Government dan Keamanan Informasi
 - 2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian

⁷⁰ Poppy Ruliana, *op. cit.*, hlm. 70.

- 3) Seksi Informasi Statistik
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.⁷¹

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jepara 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.

Struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Jepara

⁷¹ Diambil dari Arsip Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 10:15 WIB.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Visi adalah cita-cita atau kondisi ideal masa depan (*desired future*) daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun.⁷²

Kriteria-kriteria tersebut telah dirumuskan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 yaitu :

“MEWUJUDKAN JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER, MAJU, DAN BERDAYA SAING”

Mengacu pada misi Pemerintah Kabupaten Jepara maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan makna yang terkandung dalam visi tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Madani, yaitu daerah yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman,

⁷² Diambil dari <https://diskominfo.jepara.go.id/visidanmisi> pada Jumat 4 Januari 2019 pukul 08:30 WIB.

damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

- 2) Berkarakter, menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal yang tercermin dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah pancasila serta menjaga keseimbangan sumber daya alam secara turun temurun dengan aktifitas kehidupan masyarakatnya. Selain itu, ciri dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Jepara cukup menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan daerah lain. Jepara memiliki sumber daya yang hampir sempurna, yakni meliputi pegunungan, hutan, pemukiman, pesisir dan kepulauan.⁷³
- 3) Maju, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern.

⁷³ *Ibid.*

4) Berdaya saing, artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap berkompetisi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai kota industri yang melakukan transaksi ekonomi baik regional maupun internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan dan dukungan sumberdaya energi serta sumber daya lainnya.⁷⁴

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara serta menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi (Permendagri No. 54 Tahun 2010). Rumusan misi hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*

- 1) Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah utamanya di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan visi daerah.
- 2) Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
- 3) Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.⁷⁵

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, untuk mencapai visi Jepara jangka menengah 2017-2022 Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Jepara sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.
- 2) Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri.
- 4) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.
- 5) Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yaitu tugas pokok Diskominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dalam fungsinya:

Kepala Dinas, Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sekretariat, Melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.⁷⁷

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, Menyusun administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab administrasi keuangan serta menyusun, evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

⁷⁷ Diambil dari <https://diskominfo.jepara.go.id/> pada Jumat 4 Januari 2019 pukul 08:35 WIB.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan dan kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika.⁷⁸

Bidang Komunikasi, Menyusun dan melaksanakan program, pedoman, serta kebijakan teknis di Bidang Komunikasi. Bidang Komunikasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu dengan tugas:

Pertama, Seksi Media Massa yaitu mengumpulkan bahan dan menyusun rencana pedoman/petunjuk pelaksanaan serta melakukan transformasi informasi dan komunikasi melalui media massa cetak, elektronik dan online, penyusunan materi informasi kebijakan Pemerintah Daerah, melakukan koordinasi pemberitaan daerah dan fasilitasi pengembangan kualitas insan pers, fasilitasi kerja sama dengan media massa, dan pengembangan literasi media, serta penyampaian hak jawab.

Kedua, Seksi Dokumentasi dan Publikasi yaitu mengumpulkan bahan dan menyusun dokumentasi serta publikasi kegiatan-kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan publikasi media luar ruangan, pembinaan perfilman dan diseminasi informasi melalui kesenian tradisional.

⁷⁸ Diakses dari <https://diskominfo.jepara.go.id/> pada Jumat 4 Januari 2019 pukul 08:40 WIB.

Ketiga, Seksi Pelayanan Informasi yaitu pengelolaan informasi, fasilitasi kegiatan kehumasan Daerah, pelaksanaan UU KIP, penanganan aduan masyarakat, penyelenggaraan dialog interaktif radio Kartini dan pelayanan Informasi melalui website Pemerintah Daerah dan PPID.⁷⁹

Bidang Informatika, Meyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang e-government, keamanan informasi, teknologi informasi, Persandian, Statistik. Bidang Informatika terdiri atas 3 (tiga) seksi dengan tugas yaitu :

Seksi Pengembangan e-Government dan Keamanan Informasi, Pembinaan, pengawasan, pemantauan operasional standart teknis pengembangan informatika, dan pengumpulan, verifikasi, perekaman data, pengendalian data hasil perekaman dan penyajian data secara elektronik maupun manual, dan penatakelolaan keamanan informasi.

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian, Melakukan Pengawasan, pemantauan standar teknis infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian.

Seksi Informasi Statistik, Merencanakan, menetapkan dan atau melaksanakan pelayanan informasi statistik.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

b. Fungsi

1) Sekretariat berfungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c) Pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e) Pengkoordinasian pelaksanaansistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*

h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.⁸²

2) Bidang Komunikasi berfungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program, pengawasan dan evaluasi dibidangnya.
- b) Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan media massa, melakukan desiminasi informasi dan pembinaan komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun sosial, menjadi juru bicara pemerintah daerah, melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintah daerah.
- c) Koordinasi pelaksanaan kegiatan kehumasan pemerintah daerah.
- d) Pelaksanaan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat dan media massa, melakukan desiminasi informasi dan pembinaan komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun sosial, menjadi juru bicara pemerintah daerah, melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintah daerah.
- e) Pemberdayaan media massa dan dokumentasi/publikasi tentang program/kegiatan pemerintah daerah.⁸³

⁸² *Ibid.*

- f) Pelayanan informasi pemerintah daerah, negara dan pemerintah.
- g) Pelaksanaan dokumentasi/publik kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.
- h) Penyelenggaraan administrasi bidang media massa, dan dokumentasi/publikasi.
- i) Fasilitasi dan pelaksanaan penerbitan/dokumentasi daerah.
- j) Pelaksanaan pengisian konten website milik Pemerintah Daerah.
- k) Fasilitasi dan pelaksanaan komunikasi interaktif.
- l) Penyelenggaraan kegiatan administrasi bidang Komunikasi.
- m) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.⁸⁴

3) Bidang Informatika berfungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana perumusan sasaran, penyempurnaan dan perancangan sistem aplikasi.
- b) Pengembangan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi secara internal Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan publik dan fasilitasi sarana teknik telematika untuk pelayanan publik di Daerah.
- c) Penyelenggaraan kerja sama teknis untuk menunjang peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

- d) Penyusunan pedoman pelaksanaan operasional berdasarkan analisis sistem.
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola , teknologi dan infrastruktur keamanan informasi.
- f) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi.
- g) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam daerah, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung internet atau sejenisnya.
- h) Pendataan dan penetapan retribusi menara telekomunikasi.
- i) Pelayanan Persandian dan Informasi Statistik.
- j) Menyelenggarakan statistik sektoral daerah.
- k) Pelaksanaan fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.⁸⁵

5. Program Kegiatan

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran, dalam program ini terdapat kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Program pengembangan data/informasi, dalam program ini terdapat kegiatan penyusunan perencanaan dan evaluasi.⁸⁶

⁸⁵ Diambil dari <https://diskominfo.jepara.go.id/> pada Jumat 4 Januari pukul 08.36 WIB.

c. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dalam program ini terdapat kegiatan-kegiatan yaitu perawatan dan pemeliharaan jaringan internet, pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi, perawatan alat komunikasi radio pemda, perawatan jaringan telepon, pengelolaan *media center*, perawatan dan perluasan jaringan *Telp Voip* ke dinas/instansi, fasilitasi kelompok informasi masyarakat, pertunjukan media tradisional, lokal *traffic management center*, peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak server NOC, operasional liputan, pembuatan kalender 2019, pertemuan forum koordinasi informasi dan kehumasan (FKIK), kerjasama dengan media cetak dan elektronik dan *online*, dialog interaktif di RSPD Kartini, pembuatan dokumentasi foto dan film, pelayanan informasi, penempelan kliping Koran, pembuatan dan pemasangan baliho, penunjang kegiatan RSPD Kartini, penerbitan Majalah Gelora Bumi Kartini, pengelolaan *website*, *Jepara Photograph Competition*, sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui spot dan dialog interaktif, kolom bupati di media cetak, sosialisasi gerakan revolusi mental, fasilitasi kegiatan PWI, pembuatan sambutan bupati/wakil bupati dan Sekda, penerbitan Majalah Media Pelajar, pengadaan papan baca, dan penunjang pelaksanaan KIP.

d. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, dalam program ini terdapat *internet access dedicated*, penunjang LPSE, *Dashboard Accesment* untuk kepala daerah, kegiatan pengelolaan domain dan aplikasi E-Gov desa, system keamanan

⁸⁶ *Ibid.*

informasi dan jaringan, pengembangan dan perawatan aplikasi E-Gov Kabupaten Jepara, pengembangan dan pendampingan *Legal Software*, system integrasi data kabupaten, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan postel, pemeliharaan *server SMS center* dan *hotspot Jepara Cyber Country*, dan pengembangan jaringan LAN.

e. Program penguatan kelembagaan dan pengelolaan komunikasi dan informasi daerah, di dalam program ini terdapat kegiatan penyusunan data statistik sektoral berbasis desa/ kelurahan Kabupaten Jepara.⁸⁷

B. Hasil Penelitian

1. Teks Berita tentang Sexy Dancer

Teks atau naskah berita tentang pemberitaan sexy dancer pada Hari Ulang Tahun NMax Owner yang diselenggarakan di Pantai Kartini pada April 2018 adalah sebagai berikut:

a. Berita dari Jawa Pos pada tanggal 15 April 2018

Atraksi Sexy Dancer di Pantai Kartini Picu Kontroversi



15 April 2018- VULGAR: Penampilan sexy dancer saat perayaan ulang tahun salah satu komunitas motor di

⁸⁷ *Ibid.*

Pantai Kartini Jepara kemarin. (*SCREENSHOOT VIDEO*)

JEPARA – Perayaan ulang tahun salah satu komunitas motor di Jepara disesalkan banyak pihak. Hal ini lantaran menampilkan DJ dan sexy dancer yang dinilai terlalu vulgar.

Kejadian bermula saat salah satu komunitas motor di Jepara tersebut menggelar perayaan ulang tahun pertama di kompleks Pantai Kartini, Jepara, kemarin. Ada berbagai hiburan yang disiapkan untuk meramaikan acara tersebut. Mulai dari hiburan musik hingga DJ lengkap dengan sexy dancer.

Video acara ini menjadi viral di media sosial (medsos) dan grup-grup aplikasi komunikasi seperti Whatsapp kemarin. Dalam video berdurasi 2,07 menit itu, ada tiga penari yang hanya mengenakan BH dan celana dalam. Mereka turun dari panggung menuju kerumunan penonton yang didominasi laki-laki.

Para penari itu juga melakukan gerakan-gerakan dengan disemprot air. Di akhir video yang beredar itu, tampak DJ yang juga mengenakan pakaian minim beraksi di atas panggung.

Salah satu saksi mata yang berada di lokasi kejadian, Aris mengatakan, aksi DJ dan sexy dancer tersebut ditampilkan sekitar pukul 15.00. "Setahu saya mulai main sebelum asar. Durasinya cukup lama, hingga sekitar setengah jam," katanya.

Dia melanjutkan, kejadian itu merupakan puncak acara perayaan ulang tahun komunitas tersebut. "Itu puncak acaranya. Ada DJ main di atas panggung, kemudian ada tiga penari yang turun ke penonton. Saat aksi itu saya berada di sebelah panggung," terangnya.

Aris mengaku prihatin dengan aksi tersebut. Sebab, aksi tersebut digelar di tempat terbuka dan di lokasi wisata. Jadi, aksi itu bisa dilihat para pengunjung beragam usia, termasuk anak-anak. "Sangat miris, karena ini ada di

lokasi wisata. Jadi anak-anak juga dapat melihat. Sangat tidak pantas,” ujarnya.

Terpisah, Manajer Pantai Kartini Joko Wahyu mengakui acara tersebut memang terjadi di Pantai Kartini. Namun, sebelumnya pihaknya tidak mengetahui akan ada pertunjukan DJ dan sexy dancer. ”Untuk izinnya hanya tertulis hiburan musik dangdut. Tidak ada keterangan lainnya,” ungkapnya.

Joko juga mengaku kaget panitia menampilkan DJ dan sexy dancer. ”Saya tidak menyangka seperti itu,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa, Joko menyatakan, ke depan pihaknya akan lebih ketat saat memberikan izin penggunaan lokasi untuk kegiatan. ”Ini jadi catatan sendiri bagi kami, agar ke depan lebih ketat dan mengetahui lebih detail saat ada pihak yang membuat acara di Pantai Kartini. Di sini kami sifatnya hanya ketepatan,” urainya.

Beruntung pihak kepolisian cepat melakukan tindakan. Petang kemarin, pihak kepolisian telah memanggil panitia penyelenggara untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan informasi, usai mendapat laporan adanya kegiatan tersebut, pihak kepolisian langsung membubarkan. Pihak kepolisian juga memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. ”Ini kami sedang memeriksa panitia penyelenggara,” kata Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho tadi malam. Sementara itu, Pimpinan Komisi C DPRD Jepara Sunarto menuturkan, pihaknya merasa prihatin dengan adanya kegiatan tersebut. ”Sangat disayangkan. Ini terjadi di momen hari jadi Jepara. Juga bertepatan dengan peringatan hari besar umat Islam, Isra Mikraj,” ujarnya. Karena itulah, dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil pihak-pihak terkait. ”Meski sudah diproses pihak kepolisian, kami akan tetap memanggil pihak-pihak

terkait. Penyelenggara harus bertanggung jawab. Kami tak ingin kejadian yang sama terulang lagi,” tegasnya.⁸⁸

b. Berita dari Jawa Pos pada tanggal 17 April 2018

KNPI Kecam Tarian Erotis di Pantai Kartini



17 April 2018-Foto bersama: Ketua DPD KNPI Jepara M. Syaiful Kalim bersama Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho usai penyampaian pernyataan sikap tentang perilaku pornografi kemarin (*KNPI JEPARA FOR RADAR KUDUS*)

KOTA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jepara bersama organisasi kepemudaan lainnya menyampaikan pernyataan sikap kepada kapolres Jepara tentang perilaku pornografi di Pantai Kartini Jepara kemarin.

Ketua DPD KNPI Jepara, M. Syaiful Kalim diterima langsung Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho di ruang kerjanya. Selain DPD KNPI, turut hadir Ketua Pemuda Hindu Totok, Pemuda Muhammadiyah Gardana Puja Kusuma, dan Ketua PMII Muwasaun Niam.

“KNPI bersama organisasi kepemudaan lainnya mengecam

⁸⁸ Diakses dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/04/15/65108/atraksi-sexy-dancer-di-pantai-kartini-picu-kontroversi> pada Senin 25 Februari 2019 pukul 13:05 WIB.

keras apapun bentuk pornoaksi di Jepara. Apalagi kegiatan di Pantai Kartini beberapa waktu lalu jelas telah melanggar Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi,” kata Ketua DPD KNPI Jepara, M. Syaiful Kalim.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas semua yang terlibat secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Tindakan pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Menurutnya, pendidikan karakter bagi generasi muda itu penting. Salah satunya adalah menjaga moral dan etika dari segala bentuk kegiatan yang amoral dan ahistoris. Apalagi Jepara dikenal sebagai kota yang religius dan melegenda dengan tokoh-tokoh perempuannya yang santun dan hebat. “Ini kok malah ada kegiatan yang sangat mencoreng nama baik Jepara. Parahnya juga bertepatan dengan peringatan israk mikraj umat Islam, dan hari Kartini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengatakan pihaknya sangat menyesalkan dalam kegiatan yang digelar Jepara Max Owners (Jemo). Kegiatan tersebut menyisipkan aksi pornoaksi. Hal ini telah menyalahi izin yang dikeluarkan. “Sebagai tindak lanjut Polres Jepara telah menangkap pelakunya guna dilanjutkan proses hukum tanpa pandang bulu. Sudah ada dua tersangka,” ujarnya.⁸⁹

⁸⁹ Diakses dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/04/27/65662/knpi-kecamatan-erotis-di-pantai-kartini> pada Kamis 30 Agustus 2018.

c. Berita dari Jawa Pos pada tanggal 17 April 2018

Bupati Merasa Tercoreng, MUI Desak Usut Tuntas



17 April 2018-BERSIKAP: Pernyataan sikap tentang perilaku pornografi antara MUI Jepara, Polres Jepara, dan Kodim 0719 Jepara di Mapolres Jepara Minggu (15/4) lalu. (*POLRES JEPARA FOR RADAR KUDUS*)

Jepara- Bupati Ahmad Marzuqi mengecam komunitas motor yang menggelar acara dengan menampilkan sexy dancer dan lady wash di Pantai Kartini akhir pekan kemarin. Dia juga menginstruksikan agar Bakesbangpol Jepara tidak memproses pengajuan ormas dari komunitas tersebut. Hal ini disampaikan Marzuqi di hadapan pimpinan dewan dan para anggota dewan yang sebelumnya mempertanyakan kejadian tersebut merebak dia sudah beberapa kali menyampaikan pernyataan terbuka.

Marzuqi mengatakan, sekitar satu pekan sebelum acara digelar, panitia acara sempat beraudiensi dengannya. Hanya saat audiensi panitia memberikan keterangan yang berbeda. Mereka mengaku ingin menjadi promotor dan mempromosikan pariwisata di Jepara. “Jika tahu dari awal, pasti akan saya tolak,” katanya.

Lebih parah lagi, Marzuqi menyampaikan, namanya juga tercantum sebagai Pembina komunitas tersebut. “Saat itu mereka meminta izin memasukkan nama saya sebagai Pembina. Saya katakana selagi kegiatannya positif tidak apa-apa. Tapi ternyata malah seperti ini. Setelah ada laporan itu, saya langsung meminta nama saya dihapus dari jajaran Pembina,” terangnya.

Marzuqi juga sempat mengecek komunitas itu di Bakesbangpol dan komunitas tersebut tidak terdaftar. “Sebagai sanksinya, komunitas itu tidak akan diterima sebagai organisasi massa di Kabupaten Jepara. Baru embrio saja sudah berani melecehkan,” tuturnya.

Selain itu, Marzuqi juga berjanji untuk mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Dia juga mengapresiasi kapolres Jepara yang sudah bergerak cepat. “Saya sangat mengecam dan mengutuk kejadian itu karena ini jadi sejarah buruk bagi Jepara.” Jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Jepara Sunarto mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian itu. Terlebih terjadi bertepatan dengan Isra Mikraj dan momen hari jadi Jepara. “Ini merupakan peristiwa yang memalukan. Proses perizinan harus dibedah, kalau perlu semua yang terlibat harus diundang ke dewan untuk dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Sunarto menyatakan, organisasi tersebut juga belum resmi sehingga pihaknya menilai organisasi tersebut tidak sah melakukan event apapun. “Sangat tidak pantas menggelar

hiburan semacam itu. Ini harus dikawal tuntas dan tidak boleh disepelekan,” urainya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara meminta kasus sexy dancer yang terjadi di Pantai Kartini diusut tuntas. Hal tersebut disampaikan kepada Polres Jepara di Ruang Pusat Pengendalian dan Komando Operasi (PPKO) Mapolres Jepara pada Minggu (15/4) lalu.

Penyampaian pernyataan sikap tersebut disaksikan langsung Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho dan Dandim 0719 Jepara yang diwakili Kapten Inf Wardjo. Ketua MUI sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jepara Mashudi menyatakan bahwa kejadian ulang tahun Jepara Max Owners (JEMO) sangat disayangkan adanya sisipan kegiatan pornoaksi. Karena kegiatan ini bersamaan dengan Hari Kartini, HUT Jepara, dan Isra Mikraj, “Kami meminta kepada pihak Polres Jepara untuk mengusut permasalahan ini dari hulu sampai hilir karena permasalahan ini telah melanggar norma agama dan norma hukum,” tambahnya.

Pihaknya senantiasa memantau progres penyelesaian hukum tersebut. Pihaknya juga berterima kasih kepada semua kalangan masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap semua jenis kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran norma hukum, asusila, dan agama. “Biar kasus ini ditangani oleh pihak yang berwenang. Jangan sampai main hakim sendiri,” imbuhnya.

Kapolres Jepara mengatakan, sebagai tindak lanjut, Polres

Jepara telah memeriksa belasan saksi dan menetapkan dua tersangka. Yudianto juga meminta kepada masyarakat agar tidak lagi menyebarkan video peristiwa yang memuat konten negatif tersebut. Ada pun yang pernah mengunggah video tersebut ke media sosial, diharapkan segera menghapusnya. Hal itu untuk menghindari penyebaran video secara luas.⁹⁰

d. Pernyataan sikap dari GP Ansor Jepara pada tanggal 14 April 2018

PIMPINAN CABANG

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN JEPARA

Jalan Pemuda No. 51 Jepara 59412 Telp 081327743999, 081325410753

E-mail: ansorjepara51@gmail.com

PERNYATAAN SIKAP GP ANSOR JEPARA

**TERKAIT PORNOAKSI YANG TERJADI DI PANTAI KARTINI
JEPARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Menyaksikan dan mencermati Pornoaksi dalam pagelaran musik, pada ulang tahun pertama Jepara Max Owners di Pantai Kartini Jepara pada 14 April 2018, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jepara, menyatakan:

1. Mengecam kegiatan pornoaksi yang dilakukan dalam pagelaran musik di Pantai Kartini Jepara. Bahwa segala bentuk pornoaksi sama sekali tidak dapat dibenarkan terutama dalam norma agama dan norma sosial.

⁹⁰ Diakses dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/04/17/65516/bupati-merasa-tercoreng-mui-desak-usut-tuntas>, pada Kamis 30 Agustus 2018.

2. Mengutuk segala bentuk tindakan porno aksi. Bahwa pornoaksi dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.

3. Mendukung pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas kasus pornoaksi tersebut, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

4. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak segala bentuk kegiatan pornoaksi, karena pornoaksi dapat merusak moral bangsa.

Demikian, semoga kita semua mendapat bimbingan dan hidayah Allah SWT.

Jepara, 15 April 2018

Wallahul muwafiq ila 'aqwamitthoriq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN CABANG

GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN JEPARA

H. Syamsul Anwar, S. E

Ketua

e. Berita dari Jawa Pos pada tanggal 18 April 2018

Akhirnya, Tiga Sexy Dancer Menyerahkan Diri



18 April 2018-DIPERIKSA: Salah satu sexy dancer yang tampil di acara komunitas motor di Pantai Kartini menyerahkan diri ke Mapolres Jepara kemarin. (POLRES JEPARA FOR RADAR KUDUS)

JEPARA – Tiga sexy dancer yang viral usai tampil pada acara ulang tahun komunitas motor di Pantai Kartini akhir pekan lalu, akhirnya menyerahkan diri. Mereka datang ke Mapolres Jepara kemarin sekitar pukul 09.30 dengan didampingi agennya yang berinisial E.

Usai tiba di Mapolres Jepara, ketiganya langsung menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Jepara. Ketiga penari tersebut, semuanya berasal dari luar Jepara. Mereka V asal Semarang, K asal Purwokerto, dan E asal Pati.

Kasus ini bermula saat sebuah komunitas motor di Jepara menggelar ulang tahun pertamanya di Pantai Kartini pada Sabtu (14/4) lalu. Pada puncak acara, panitia menampilkan tiga penari yang hanya memakai bikini dan menari dengan disemprot air.

Terkait kasus ini, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menyatakan, sebelumnya pihaknya menangkap AL yang merupakan penghubung antara panitia penyelenggara dengan agen penari. Dia ditangkap di kediamannya di Kudus pada Senin (16/4) lalu. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya ketiga sexy dancer itu menyerahkan diri ke Mapolres Jepara.

Mengenai status dari ketiganya, AKBP Yudianto menjelaskan, ketiga penari tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Sementara agennya, E sampai kemarin masih didalami sejauh mana keterlibatannya.

Dengan ditetapkannya tiga penari sebagai tersangka, sampai kemarin Polres Jepara telah menetapkan enam tersangka dalam kasus pornoaksi saat ulang tahun

komunitas motor di Pantai Kartini tersebut. ”Tiga tersangka merupakan panitia dan tiga lainnya penari,” jelasnya.

Para tersangka tersebut memiliki peran berbeda. Untuk tersangka H, ia sebagai panitia yang memiliki peran menghadirkan dan mendanai tiga sexy dancer. Tersangka B memiliki peran mengarahkan prosesi acara pentas tarian. Sementara tersangka AL yang terakhir ditangkap sebelum para penari menyerahkan diri memiliki peran sebagai penghubung antara panitia dengan agen penari.

Tersangka H mengaku dia tak mengetahui jika sexy dancer di tempat umum itu melanggar Undang-Undang Pornografi. Sebab, hal serupa biasa dilakukan di daerah lain. Akibat kasus ini keenam tersangka dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hingga 15 tahun penjara.⁹¹

f. Berita dari Jawa Pos pada tanggal 30 Agustus 2018

Kasus Sexy Dancer, Panitia Divonis Dua Tahun, Penari Enam Bulan



30 Agustus 2018-SIDANG: Empat terdakwa terdiri dari satu mami dan tiga penari divonis hakim atas pentas sexy dancer di Pantai Kartini Jepara kemarin. Tiga panitia telah divonis sepekan yang lalu. Masih ada satu

⁹¹ Diambil dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/04/18/65840/akhirnya-tiga-sexy-dancer-menyerahkan-diri> pada hari Senin 25 Februari 2019 pukul 13.07.

terdakwa yang belum divonis. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

JEPARA – Tujuh dari delapan orang yang terlibat dalam pentas sexy dancer Pantai Kartini Jepara Sabtu, 14 April telah divonis majelis hakim. Tujuh orang tersebut terdiri dari tiga panitia, satu penghubung, dan tiga penari. Mami berinisial CNJ divonis tujuh bulan, tiga penari enam bulan, dan tiga panitia dua tahun. Tiga penari berinisial S, FS, dan NWB. Sementara tiga panitia berinisial ES, H, dan GPH. Sedangkan satu orang lainnya diagendakan putusan hakim hari ini.

Putusan vonis terhadap penghubung atau mami dan tiga penari dilaksanakan kemarin di Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan tiga panitia acara 1st Anniversary Jepara Max Owner divonis sepekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, acara kumpul klub motor N MAX di Pantai Kartini heboh karena menghadirkan tarian sexy dancer pada Sabtu, 14 April lalu. Dalam video yang beredar, ada tiga perempuan mengenakan pakaian minim dengan hanya bercawat dan mengenakan penutup dada. Di video terlihat, anggota klub motor tersebut tampak larut dan berinteraksi dengan penari.

Ada beragam video yang tersebar. Di antaranya berdurasi lima detik dengan jarak pengambilan gambar sangat dekat dan video berdurasi 29 detik diambil lebih jauh.

Tiga perempuan muda sexy dancer menari dengan iringan musik menghentak tersebut tampak dikelilingi orang-orang berseragam kaos komunitas motor. Tubuh penari disemprot air sehingga terlihat lebih tak senonoh.

Di bagian akhir salah satu video yang beredar tampak dua penari memperlihatkan gerakan tubuh tidak pantas disaksikan salah satu penari dan belasan lelaki yang mengerumuni dan mengabadikan aksinya.

Humas Pengadilan Negeri Jepara Bayu Agung Kurniawan mengatakan, vonis diberikan pada perkara

No. 138/Pid.B/2018/PN Jpa. Para penari atas nama terdakwa inisial S, FS, dan NWB. Ketiganya terbukti dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

“Kualifikasi pidana turut serta mempertontonkan diri dalam pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dan eksploitasi seksual,” ujarnya.

Pidana penjara masing – masing selama enam bulan dan denda masing – masing sejumlah Rp 5 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama dua bulan.

Sedangkan satu orang penghubung atau mami atas nama terdakwa inisial CNJ terbukti dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. “Tindak pidananya mempertontonkan orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,” jelasnya.

Mami diberikan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda Rp 5 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Sementara itu, tiga panitia yang terlibat dalam kasus asusila itu dihukum lebih berat. Ketiganya ES, H, dan GPH divonis pidana masing-masing dua tahun sepekan yang lalu. Ketiganya juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebanyak Rp 1 miliar. “Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka para terdakwa harus menjalani pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan,” terang Humas Pengadilan

Negeri Jepara, Bayu.

Putusan dijatuhkan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi memfasilitasi perbuatan yang menyajikan tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Pasal yang dikenakan Pasal 33 Jo Pasal 4 ayat (2) huruf a UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

“Tinggal satu belum putus atas nama AF. Diagendakan besok (hari ini, Red) untuk putusan,” tandasnya.⁹²

2. Langkah-langkah Dinas Kominfo Kabupaten Jepara

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jepara terkait adanya peristiwa *sexy dancer* di HUT NMax Owner adalah sebagai berikut:

a. Mengerahkan tenaga liputan

Tenaga liputan bertugas untuk mencari berita dan konten-konten tentang *sexy dancer*, berbagai protes masyarakat, dan sikap pemerintah setelah adanya peristiwa *sexy dancer*.

Peristiwa *sexy dancer* di HUT NMax Owner sangat disayangkan oleh pemerintah karena dengan peristiwa tersebut dapat mencoreng nama baik dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Pemerintah merasa dicurangi oleh

⁹² Diakses dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/08/30/93989/kasus-sexy-dancer-panitia-divonis-dua-tahun-penari-enam-bulan> pada hari Senin 25 Februari 2019 pukul 13:09 WIB.

panitia penyelenggara acara HUT NMax Owner yang telah sengaja melanggar izin yang sudah diberikan terkait penyelenggaraan acara.⁹³

b. Membagikan konten

Diskominfo sebelumnya telah bekerja sama dengan banyak media-media yaitu media cetak maupun elektronik. Media-media tersebut adalah Jawa Pos, Suara Merdeka, R-Lisa FM, dan Radio Kartini. Langkah selanjutnya adalah membagikan konten. Tenaga liputan Dinas Kominfo yang telah mendapatkan konten memberikan konten tersebut kepada bagian komunikasi Dinas Kominfo untuk selanjutnya membagikan konten-konten yang didapat kepada rekan-rekan media sebagai konten tambahan untuk dijadikan berita oleh masing-masing media tersebut.

Pihak Dinas Kominfo juga menayangkan berita terkait *sexy dancer* di *website* pemerintahan agar dapat diakses oleh masyarakat.⁹⁴ Berita yang dirilis merupakan berita positif yang dilakukan oleh pemerintah. Berita tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan *sexy dancer*. Dinas Kominfo juga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari juga ditunjang oleh media *online*. Di era sekarang pemerintahan dituntut untuk aktif di media *online*. Setiap hari kegiatan kehumasan yaitu memberikan informasi di media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook*, Radio Kartini, dan informasi berkala dimajalah Gelora.⁹⁵

⁹³ Hasil Wawancara dengan Arif Darmawan, Ketua Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 09:40 di Kantor Diskominfo Jepara.

⁹⁴ Hasil Observasi di Kantor Dinas Kominfo pada 24 Februari 2019 pukul 13:15 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Arif Darmawan, Ketua Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 09:40 di Kantor Diskominfo Jepara.